



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 238 /SEK/SK/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada diktum Kedua dan dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta meningkatkan pelayanan kepegawaian, proses administrasi perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi komputer;
 - b. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi, serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, pengelolaan data dan informasi serta pelayanan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP);
 - c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pengelola SIKEP secara efisien, efektif dan akurat perlu dilakukan penetapan Pejabat Pembina, Satuan Tugas Pengembangan SIKEP, Super Admin, Administrator, Validator dan Operator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 65C/SEK/SK/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 64/SEK/SK/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI;

3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.
- KESATU : Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pejabat Pembina;
 2. Satuan Tugas Pengembangan SIKEP;
 3. Super Admin;
 4. Administrator;
 5. Validator;
 6. Operator.
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pejabat Pembina:
 1. Mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola SIKEP, Satuan Tugas Pengembangan SIKEP, Super Admin dan Administrator SIKEP;
 2. Memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIKEP;
 3. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIKEP, penyempurnaan fitur, input dan laporan dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 4. Mengawasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengembangan SIKEP, Super Admin dan Administrator SIKEP.
 - b. Satuan Tugas Pengembangan SIKEP:
 1. Menyusun dan menyempurnakan prosedur dan standar pengembangan SIKEP;
 2. Membangun, memelihara dan mengembangkan data kepegawaian dan program aplikasi SIKEP;

3. Menyusun, menyempurnakan dan mengembangkan fitur, input dan laporan aplikasi SIKEP;
4. Melaporkan hasil penyempurnaan dan pengembangan SIKEP secara periodik kepada pejabat pembina SIKEP.

c. Super Admin:

1. Mengelola data dan informasi kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
2. Mengelola akses data dan informasi kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Mengevaluasi pengelolaan dan entri data Administrator SIKEP;
4. Menyajikan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemanfaatan SIKEP dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Menyusun laporan hasil pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pembinaan SIKEP secara periodik kepada pejabat pembina SIKEP.

d. Administrator:

1. Mengelola dan menyajikan data dan informasi kepegawaian, di lingkungan Eselon I dan/atau lingkungan peradilan yang berada di bawahnya;
2. Mengevaluasi pengelolaan dan entri data Validator dan Operator SIKEP di lingkungan Eselon I dan/atau lingkungan peradilan yang berada di bawahnya;
3. Menyajikan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Eselon I dan/atau lingkungan peradilan yang berada di bawahnya;
4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemanfaatan SIKEP dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Eselon I dan/atau lingkungan peradilan yang berada di bawahnya;
5. Menyusun laporan hasil pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pembinaan SIKEP secara periodik kepada pejabat pembina SIKEP.

e. Validator:

1. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan validasi terhadap data kepegawaian pada satuan kerja masing-masing;

2. Mengelola dan menyajikan data dan informasi kepegawaian pada satuan kerja masing-masing;
3. Mengevaluasi pengelolaan dan entri data Operator SIKEP pada satuan kerja masing-masing;
4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemanfaatan SIKEP dalam pengelolaan kepegawaian pada satuan kerja masing-masing;
5. Menyusun laporan hasil pengelolaan, evaluasi pengelolaan, pembinaan dan entri SIKEP secara periodik kepada masing-masing Administrator Eselon I.

f. Operator:

1. Meremajakan data kepegawaian pada satuan kerja masing-masing;
2. Menyajikan data dan informasi kepegawaian pada satuan kerja masing-masing;
3. Melakukan klarifikasi data dan dokumen elektronik (e-doc) dengan dokumen kepegawaian pada satuan kerja masing-masing;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



A.S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 238/SEK/SK/III/2019

TANGGAL : 29 MARET 2019

PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

NO	Jabatan dalam Pengelola SIKEP	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Keterangan
1	Pejabat Pembina	Sekretaris Mahkamah Agung RI	
2	Satuan Tugas Pengembangan SIKEP	Tim Satuan Tugas Pengembangan SIKEP	
3	Super Admin	Kepala Biro Kepegawaian	
4	Administrator	a. Pejabat Eselon I b. Pejabat Eselon II unit pengelola Kepegawaian pada Eselon I	
5	Validator	a. Pimpinan Pengadilan b. Unit Pengelola Kepegawaian: - Pejabat Eselon II - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV	
6	Operator	Staf pada unit pengelola kepegawaian	

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



A.S. PUDJOHARSOYO